

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pendidikan adalah aspek penting guna mewujudkan pembangunan bangsa. Pengembangan dan peningkatan standar pendidikan bertujuan untuk mewujudkan SDM yang unggul. SDM ialah suatu hal yang esensial dalam membangun bangsa. Guna mewujudkan pembangunan bangsa, maka harus merealisasikan peningkatan ekonomi yang tinggi. Faktor faktor mempengaruhi peningkatan ekonomi yang tinggi ditandai oleh SDM unggul, teknologi canggih, dan juga modal/capital. SDM unggul akan mendukung kemajuan bangsa. Hal ini diharapkan untuk Indonesia dapat menciptakan SDM unggul, sehingga nantinya mampu bersaing di kancah internasional.

Berdasarkan data (*World Bank dalam databoks, 2020*), ditemukan bahwa Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) Indonesia duduk di peringkat keenam di Asia Tenggara. Indonesia di bawah Singapura menghasilkan 0,54 point, dan posisinya juga masih di bawah Vietnam (0,69 point), Brunei Darussalam (0,63 point), Malaysia (0,61 point), dan Thailand (0,61 point). Hal ini tentu menjadi tantangan pemerintah agar masyarakat dapat menempuh pendidikan formal, dalam rangka meningkatkan kompetensi dan menciptakan SDM unggul. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan cara yang menentukan kehidupan intelektual bangsa.

Salah satu isu yang dihadapi dalam upaya peningkatan SDM melalui pendidikan, yakni terkait pemerataan pendidikan. Masih adanya ketimpangan

kesenjangan pendidikan antardaerah, kuantitas dan kualitas sekolah yang belum merata (khususnya terkait sarana prasarana, guru), serta masih ditemukan pemberian akses dan layanan pendidikan yang kurang memperhatikan prinsip keadilan. Pelayanan pendidikan saat ini cenderung memberikan hak yang berbeda, di mana layanan pendidikan yang lebih baik cenderung didapatkan ketika siswa berada di sekolah favorit. Namun, dalam hal ini terdapat beberapa kelompok masyarakat yang karena keadaan tertentu belum bisa mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan yang seharusnya. Sekolah negeri favorit yang dilengkapi dengan fasilitas yang baik, sementara sekolah lainnya kurang mendapat perhatian, akibatnya, banyak sekolah yang tidak berkembang dari segi kualitas maupun sarannya, sementara sekolah favorit terus berkembang. Akibat hal ini, pemerataan sekolah terkesan belum diupayakan. (*Kemendikbud, 2018*)

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa dalam hal sistem pendidikan, negara wajib untuk menjamin adanya pemerataan sekolah, baik dari segi mutu, kesempatan pendidikan, maupun efisiensi manajemen pendidikan. Hal ini diupayakan guna menghadapi tuntutan global yang dihadapi secara nyata dan diharapkan agar pendidikan Indonesia dapat menciptakan SDM unggul guna mewujudkan pembangunan bangsa. Maka dari itu, pemerataan pendidikan merupakan hal yang penting. Seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2) bahwa negara wajib menjamin masyarakatnya untuk dapat mengakses pendidikan, khususnya pendidikan dasar serta negara wajib untuk membiayainya. Di samping itu, asas keadilan yang tertuang dalam Pancasila juga turut menjadi point penting dalam

mewujudkan pendidikan yang adil. Artinya, pendidikan yang diwujudkan pemerintah hendaknya memenuhi prinsip keadilan dan semua kalangan masyarakat bisa mendapatkan hak dalam pendidikan.

Guna mengembangkan pembangunan pendidikan, diperlukannya zona zona dalam suatu wilayah sebagai wujud integrasi implementasi kebijakan yang tentunya disesuaikan dengan apa yang menjadi prioritas pembangunan di zona tersebut. Hal ini diupayakan guna mewujudkan pemerataan pendidikan. Maka dari itu, diperlukan sistem zonasi guna meningkatkan kemungkinan dalam hal keterjaminan setiap warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan, sehingga diupayakan guna mewujudkan pemerataan pendidikan. Zonasi Pendidikan merupakan suatu upaya yang ditujukan guna mempercepat pemerataan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas. Kebijakan zonasi dalam pendidikan juga telah diupayakan oleh beberapa negara lain. Berikut adalah perbandingan kebijakan zonasi pendidikan di negara lain yang tertera pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Perbandingan Kebijakan Zonasi Pendidikan di Negara Lain

No	Negara	Kebijakan
1	Amerika Serikat	Zonasi diberlakukan dengan tujuan mengurangi segregasi rasial atau perbedaan fasilitas di antara peserta didik yang berkulit putih dan berkulit gelap.
2	Jepang	Kebijakan yang diberlakukan yakni dikhususkan ketika siswa mendaftar di SD Negeri, yang mana harus mendapatkan surat pemberitahuan sekolah terlebih dahulu ketika anaknya sudah memasuki usia sekolah. Dalam hal ini, orang tua tidak dapat memilih karena sudah diatur pemerintah.
3	Inggris	Diterapkannya sebuah sistem yang mana memprioritaskan jarak rumah ke sekolah, semakin dekat jarak rumahnya, maka semakin besar peluang untuk diterima.
4	Australia	Kebijakan zonasi dicerminkan pada perencanaan pembangunan sekolah baru, di mana semua siswa yang tinggal di daerah tersebut harus mendaftar di sekolah tersebut.

5	Kanada	Kanada menerapkan kebijakan yang berbeda di setiap wilayah. Di Toronto, siswa yang bersekolah di sekolah dasar wajib bersekolah di sekolah lokal. Berbeda dengan di wilayah Edmonton Vancouver, yang membebaskan siswa untuk memilih sekolah yang jauh.
6	Finlandia	Menerapkan kebijakan yang memfokuskan peningkatan kualitas pendidikan di daerah yang memiliki murid dari kalangan ekonomi rendah.

Sumber: (*Percepatan Peningkatan Akses dan Pemerataan Mutu Pendidikan melalui Kebijakan Zonasi Pendidikan, Kemdikbud.go.id*)

Berdasarkan tabel di atas, negara Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Australia, Kanada, Finlandia telah menerapkan kebijakan zonasi Pendidikan secara parsial guna meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan hak Pendidikan bagi seluruh kalangan masyarakat.

Seperti yang diketahui bahwa pemerintah harus turut terlibat dalam memecahkan masalah publik. Dengan dibuatkan suatu kebijakan publik, maka dapat berupaya guna memecahkan masalah. Kebijakan Publik adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya yang ada secara strategis guna menyelesaikan atau menuntaskan permasalahan publik. (Keban, 2014: 60). Dalam hal ini, baik pemerintah diwajibkan guna memberikan layanan pendidikan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk pula bagi penyandang disabilitas. Menanggapi kondisi ini, maka pemerintah saat ini memfokuskan kebijakan PPDB pada sekolah negeri yang berlandaskan sistem zonasi, di mana jalur zonasi diberikan kuota yang paling besar persentasenya dibandingkan dengan jalur lainnya. Kebijakan PPDB zonasi dalam pendidikan diupayakan guna mempercepat pemerataan pendidikan yang berkeadilan.

Pemerintah Indonesia menerbitkan aturan terkait aturan PPDB melalui Permendikbud No 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Aturan tersebut menjelaskan bahwa PPDB merupakan kegiatan penerimaan siswa atau murid yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan guna mendapatkan pendidikan pada satuan pendidikan dengan jenjang pendidikan tertentu. Salah satu kota atau wilayah administrasi yang turut menetapkan kebijakan PPDB sistem zonasi pada sekolah negeri yakni Kota Bekasi. Dengan diterapkannya kebijakan ini, diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pendidikan di Kota Bekasi. Sehubungan dengan hal tersebut, data terkait APM dan APK di Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bekasi, 2019 dan 2020

Jenjang Pendidikan <i>Educational Level</i>	Angka Partisipasi Murni (APM) <i>Net Participation Rates</i>		Angka Partisipasi Kasar (APK) <i>Gross Participation Rates</i>	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Sederajat <i>Primary School</i>	98,72	98,92	109,06	108,99
SMP/MTs/ Sederajat <i>Lower Secondary School</i>	84,16	86,74	97,16	98,40
SMA/SMK/MA/Sederajat <i>Upper Secondary School</i>	70,37	70,54	107,42	105,35

Sumber: (BPS Kota Bekasi, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa APM dan APK Kota Bekasi dikategorikan sudah sangat baik. APM di Kota Bekasi baik tingkat SD, SMP, dan SMA mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sementara untuk APK di Kota Bekasi mengalami kenaikan untuk jenjang SMP, namun mengalami penurunan untuk jenjang SD dan SMA.

Pemerintah Kota Bekasi pun merespon aturan dari pemerintah pusat dengan mengeluarkan aturan terkait PPDB melalui Perwal Bekasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang PPDB di Kota Bekasi. Sementara terkait tata cara PPDB itu sendiri pemkot Bekasi telah menuangkannya melalui Perwal Bekasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara PPDB pada TK, SD, SMP, dan Sekolah Disabilitas tahun ajaran 2021/2022. Aturan ini menjelaskan bahwa PPDB pada sekolah negeri dilakukan berdasarkan objektif, transparan, dan akuntabel. Sementara tujuan aturan ini guna mendorong peningkatan akses layanan pendidikan serta sebagai pedoman teknis dalam menyelenggarakan PPDB. Sementara dalam aturan ini PPDB dilakukan melalui jalur sebagai berikut:

- 1) Zonasi, ditetapkan sebesar 50% dari daya tampung sekolah
- 2) Afirmasi, ditetapkan sebesar 30% dari daya tampung sekolah
- 3) Perpindahan tugas orang tua/wali, ditetapkan sebesar 3% dari daya tampung sekolah
- 4) Prestasi, ditetapkan sebesar 17% dari daya tampung sekolah

Dalam aturan ini pun dijelaskan bahwa Jalur Zonasi adalah jalur yang diterapkan pada kegiatan PPDB secara Online yang acuan utamanya yakni jarak radius tempat tinggal siswa menuju sekolah yang didasarkan pada titik koordinat tempat tinggal siswa. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa jalur zonasi ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen), yang merupakan persentase terbesar dari daya tampung sekolah. Jalur zonasi ini diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan, dilakukan tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas. Domisili CPDB ditentukan berdasarkan

alamat yang tertera pada KK yang diterbitkan minimal 6 bulan dihitung sejak pendaftaran PPDB. Dalam hal ini, sekolah memprioritaskan CPDB yang radius atau jaraknya paling dekat dengan sekolah, ditunjukkan dari titik koordinat alamat CPDB yang tertera di Kartu Keluarga. Pemerintah Kota Bekasi juga menuangkan aturan terkait petunjuk teknis pelaksanaan PPDB melalui Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 420/KEP.225-Disdik/IV/2021 yang menjelaskan bahwa kriteria seleksi jalur zonasi pada tingkat SMP negeri, adalah sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan jarak tempat tinggal ke sekolah berdasarkan titik koordinat yang paling dekat
- 2) Usia CPDB yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran
- 3) Prestasi SKNA.

Unsur ketersediaan sekolah, baik negeri maupun swasta di suatu wilayah menjadi unsur yang penting. Hal ini akan sangat menentukan kapasitas sekolah dalam menampung calon peserta didik. Berikut adalah jumlah SMP negeri dan swasta menurut Kecamatan di Kota Bekasi yang tertuang dalam Tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3
Jumlah SMP di bawah Kemendikbud Menurut Kecamatan di Kota Bekasi, Tahun
Ajaran 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan Subdistrict	Sekolah/Schools					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pondokgede	4	4	18	18	22	22
Jatisampurna	3	3	13	13	16	16
Pondokmelati	1	1	14	14	15	15
Jatiasih	7	7	26	26	33	33
Bantargebang	3	3	7	7	10	10
Mustikajaya	5	5	20	19	25	24
Bekasi Timur	6	6	24	24	30	30
Rawalumbu	4	4	24	24	28	28
Bekasi Selatan	4	4	16	15	20	19
Bekasi Barat	3	3	19	18	22	21
Medan Satria	3	3	24	24	27	27
Bekasi Utara	6	6	33	34	39	40
Kota Bekasi Bekasi Municipality	49	49	238	236	287	285

Sumber: (BPS Kota Bekasi, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Jatiasih memiliki SMP negeri terbanyak dengan jumlah 7 sekolah, sementara Kecamatan Pondok melati memiliki SMP negeri paling sedikit yaitu hanya 1 sekolah. Untuk sekolah swasta, kecamatan Jatiasih memiliki paling banyak sekolah dengan jumlah 26 sekolah. Sementara Kecamatan Bantargebang hanya memiliki 7 SMP swasta. Secara keseluruhan, Kecamatan Jatiasih memiliki SMP terbanyak yaitu 33 sekolah. Sementara Kecamatan Bantargebang memiliki SMP paling sedikit yaitu hanya 10 sekolah.

Ketersediaan jumlah sekolah berkaitan dengan kapasitas atau daya tampung sekolah dalam menampung peserta didik. Berikut adalah tabel jumlah murid SMP menurut Kecamatan di Kota Bekasi yang tertuang dalam Tabel 1.4 di bawah ini:

Tabel 1.4
Jumlah Murid SMP di bawah Kemendikbud Menurut Kecamatan di Kota Bekasi,
Tahun Ajaran 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan Subdistrict	Murid/Pupils					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Pondokgede	3 596	3 770	3 137	3 026	6 733	6 796
Jatisampurna	2 292	2 229	2 486	2 490	4 778	4 719
Pondokmelati	1 061	1 109	2 817	2 772	3 878	3 881
Jatiasih	6 479	6 577	3 688	3 638	10 167	10 215
Bantargebang	2 377	2 296	1 927	1 933	4 304	4 229
Mustikajaya	4 406	4 316	3 417	3 468	7 823	7 784
Bekasi Timur	6 819	7 046	5 056	4 645	11 875	11 691
Rawalumbu	4 191	4 367	5 772	5 640	9 963	10 007
Bekasi Selatan	4 752	5 294	2 903	2 526	7 655	7 820
Bekasi Barat	3 418	3 700	3 951	3 697	7 369	7 397
Medan Satria	2 201	2 228	3 940	3 845	6 141	6 073
Bekasi Utara	5 978	6 380	8 108	7 446	14 086	13 826
Kota Bekasi Bekasi Municipality	47 570	49 312	47 202	45 126	94 772	94 438

Sumber: (BPS Kota Bekasi, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa SMP negeri di Kecamatan Bekasi Timur dapat menampung peserta didik terbanyak, yaitu sebanyak 7.046 siswa. Sementara untuk SMP negeri di Kecamatan Pondok Melati hanya dapat menampung 1.109 siswa. Untuk SMP swasta, Kecamatan Bekasi Utara dapat menampung peserta didik terbanyak, yaitu 7.446 siswa. Sementara Kecamatan Bantargebnag hanya dapat menampung 1.933 siswa. Secara keseluruhan, Kecamatan Bekasi Utara yang paling banyak menampung peserta didik, yaitu 13.826. Sementara Kecamatan Pondokmelati menampung peserta didik paling sedikit, yaitu hanya 3.881 siswa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti saat pra penelitian dengan Bapak Krisman Irwandi selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi menunjukkan bahwa dalam proses program PPDB, SOP terdapat perubahan setiap

tahun, sehingga seringkali lembaga pelaksana tingkat sekolah ada yang belum memahami, meski sebagian besar memahami. Masyarakat juga belum responsive terhadap sosialisasi dari kebijakan PPDB. Dalam kondisi ini, justru orang tua yang berasal dari kalangan atas banyak yang menunjukkan respon yang kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan jaranganya orangtua yang berasal dari kalangan atas untuk hadir dalam acara atau kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh panitia PPDB. Kendala yang dihadapi juga ditunjukkan di mana tidak semua orang menerima kebijakan ini seratus persen, banyak juga yang tidak. Di masa pandemi, banyak warga yang terkena dampak secara ekonomi, sehingga cenderung enggan untuk memilih swasta. Di samping itu, banyak pula calon peserta didik baru yang sudah pindah tempat tinggalnya dan ternyata memiliki Kartu Keluarga yang belum *diupdate*, sehingga banyak calon siswa yang alamat di Kartu Keluarganya berbeda dengan alamat tempat tinggal saat ini.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari *Rakyat Merdeka News*, dalam sistem zonasi ini, hal terkait radius atau jarak, banyak terjadi kesalahan titik ordinat. Kartu keluarga juga banyak ditemukan tidak sesuai dengan alamat rumah saat ini. Selain itu, permasalahan juga dialami oleh beberapa orangtua calon murid atau siswa. Banyak calon pendaftaran yang justru tidak bisa membuat akun sebab terkendala di NIK yang tidak terdaftar atau bahkan tidak terbaca dalam sistem PPDB. Hal ini juga dapat menghambat pada proses tahapan PPDB selanjutnya. Proses pendaftaran tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya apabila NIK tidak terdaftar/terbaca dalam sistem PPDB. (*Rakyat Merdeka News*, 2020). Kondisi ini menjadi perhatian serius karena dapat mengganggu kelancaran implementasi.

Seperti yang diketahui bahwa saat ini adanya penerapan sistem zonasi murni PPDB online di Kota Bekasi. Namun, kesalahan sistem maupun *human error* juga nyatanya masih melekat atau ditemui. Terdapat informasi yang dilansir dari *Kompas.com*, menjelaskan bahwa terdapat beberapa kasus titik koordinat yang berbeda dengan alamat CPDB yang sebenarnya, seringkali hal ini justru merugikan dikarenakan titik koordinatnya lebih jauh daripada alamat aslinya. Bahkan, terdapat beberapa calon peserta didik yang berada di urutan teratas karena jarak dari rumah ke sekolahnya 0 meter (*Kompas.com*, 2019).

Kebijakan ini berkaitan erat dengan distribusi persebaran sekolah, di mana kondisi ini juga harus disesuaikan dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut agar mengetahui kebutuhan sekolah tiap wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut adalah data terkait jumlah penduduk usia SMP per kecamatan, yang mana usia SMP cenderung masuk ke dalam kelompok usia 12-15, yakni:

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Kelompok Umur di Kota Bekasi,
2020

No	Kelurahan	Kelompok Usia 12-15
1	Pondokgede	14.934
2	Jatiasih	16.526
3	Bantargebang	7.943
4	Bekasi Timur	17.490
5	Bekasi Selatan	13.912
6	Bekasi Barat	17.412
7	Bekasi Utara	22.440
8	Jati Sampurna	7.707
9	Medan Satria	10.711
10	Rawalumbu	14.394

11	Mustika Jaya	16.000
12	Pondok Melati	8.693
Jumlah		168.162

Sumber: (Pusat Data Dan Teknologi Informasi Kemendikbud dan DANTA: Portal Satu Data Kota Bekasi, data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk kelompok usia SMP di Kota Bekasi terbanyak ada pada Kecamatan Bekasi Utara, yaitu sebanyak 22.440 jiwa. Sementara jumlah penduduk kelompok usia SMP yang paling sedikit ada pada Kecamatan Jatisampurna, yaitu 7.707 jiwa.

Kebijakan PPDB ini diutamakan untuk sekolah negeri, namun berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan peneliti dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi bahwa dalam hal PPDB zonasi juga salah satu permasalahannya yaitu distribusi persebaran jumlah SMP negeri di Kota Bekasi tiap kecamatan tidak merata, serta keberadaan jumlah SMP swasta belum dapat menyerap seluruh siswa lulusan SD, sehingga dalam jalur zonasi ini kerap menimbulkan permasalahan. Berikut adalah perbandingan antara jumlah SMP negeri dan jumlah penduduk kelompok usia SMP per kecamatan di Kota Bekasi yang tertera pada Tabel 1.6 di bawah ini:

Tabel 1.6
Perbandingan Jumlah SMP Negeri dan Jumlah Penduduk Kelompok Umur 12-15
per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah SMP Negeri	Jumlah Penduduk Kelompok Umur 12-15
1	Pondokgede	4	14.934
2	Jatiasih	7	16.526
3	Bantargebang	3	7.943
4	Bekasi Timur	7	17.490
5	Bekasi Selatan	6	13.912
6	Bekasi Barat	5	17.412
7	Bekasi Utara	7	22.440
8	Jati Sampurna	3	7.707

9	Medan Satria	3	10.711
10	Rawalumbu	5	14.394
11	Mustika Jaya	5	16.000
12	Pondok Melati	1	8.693
Total		56	168.162

Sumber: (Pusat Data Dan Teknologi Informasi Kemendikbud dan DANTA: Portal Satu Data Kota Bekasi, data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, di Kecamatan Pondok Melati hanya ada satu sekolah SMP negeri yang berbeda dengan kecamatan lain yang jumlah sekolah SMP negerinya tiga sampai delapan sekolah. Padahal, jumlah penduduk di Kecamatan Pondok Melati usia SMP lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan Jatisampurna dan Bantargebang, yang mana dua kecamatan tersebut memiliki tiga sekolah SMP negeri. (BPS Kota Bekasi, 2021).

Di samping itu, daya tampung yang ada di tiap sekolah melalui jalur zonasi juga menjadi pertimbangan dan perhatian khusus dalam implementasi Kebijakan PPDB. Berikut adalah daya tampung jalur zonasi tingkat SMP negeri di Kota Bekasi tahun ajaran 2021/2022 yang tertuang dalam Tabel 1.7 di bawah ini:

Table 1.7
Daya Tampung Jalur Zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi, 2021

No	Sekolah	Daya Tampung Jalur Zonasi (Dalam Kota)
1	SMPN 1 Bekasi	144
2	SMPN 2 Bekasi	144
3	SMPN 3 Bekasi	144
4	SMPN 4 Bekasi	144
5	SMPN 5 Bekasi	144
6	SMPN 6 Bekasi	144
7	SMPN 7 Bekasi	144
8	SMPN 8 Bekasi	144
9	SMPN 9 Bekasi	144
10	SMPN 10 Bekasi	144
11	SMPN 11 Bekasi	144

12	SMPN 12 Bekasi	144
13	SMPN 13 Bekasi	144
14	SMPN 14 Bekasi	144
15	SMPN 15 Bekasi	144
16	SMPN 16 Bekasi	144
17	SMPN 17 Bekasi	144
18	SMPN 18 Bekasi	144
19	SMPN 19 Bekasi	144
20	SMPN 20 Bekasi	128
21	SMPN 21 Bekasi	144
22	SMPN 22 Bekasi	128
23	SMPN 23 Bekasi	112
24	SMPN 24 Bekasi	144
25	SMPN 25 Bekasi	144
26	SMPN 26 Bekasi	144
27	SMPN 27 Bekasi	144
28	SMPN 28 Bekasi	96
29	SMPN 29 Bekasi	128
30	SMPN 30 Bekasi	128
31	SMPN 31 Bekasi	144
32	SMPN 32 Bekasi	144
33	SMPN 33 Bekasi	144
34	SMPN 34 Bekasi	128
35	SMPN 35 Bekasi	128
36	SMPN 36 Bekasi	144
37	SMPN 37 Bekasi	128
38	SMPN 38 Bekasi	96
39	SMPN 39 Bekasi	128
40	SMPN 40 Bekasi	128
41	SMPN 41 Bekasi	112
42	SMPN 42 Bekasi	112
43	SMPN 43 Bekasi	128
44	SMPN 44 Bekasi	96
45	SMPN 45 Bekasi	48
46	SMPN 46 Bekasi	64
47	SMPN 47 Bekasi	48
48	SMPN 48 Bekasi	48
49	SMPN 49 Bekasi	48
50	SMPN 50 Bekasi	48
51	SMPN 51 Bekasi	48
52	SMPN 52 Bekasi	48
53	SMPN 53 Bekasi	32

54	SMPN 54 Bekasi	64
55	SMPN 55 Bekasi	48
56	SMPN 56 Bekasi	48
57	USB SMPN 57 Bekasi (35)	48
58	USB SMPN 58 Bekasi (28)	48
59	USB SMPN 59 Bekasi (27)	48
60	USB SMPN 60 Bekasi (15)	48

Sumber: *Daya Tampung Zonasi*, <https://bekasi.siap-ppdb.com/#/020001/pagu>

Berdasarkan data yang diakses dari *SIAP PPDB Online 2021* di atas, daya tampung dari SMPN 35 Bekasi, yang mana merupakan satu satunya SMP negeri di kecamatan Pondok Melati hanya menerima daya tampung jalur zonasi sebesar 128 siswa, berbeda dengan sekolah lain yang daya tampung jalur zonasinya bisa mencapai 144 siswa.

Menurut informasi yang didapat dari *Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2018—2023*, menjelaskan bahwa daya tampung SMP negeri baru mencapai 37,69% dari seluruh lulusan SD/MI, dan daya tampung pada SMP Negeri dan Swasta baru mencapai 82,72%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar 17,28% siswa lulusan SD/MI yang belum tertampung di SMP Negeri maupun SMP Swasta (Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2018-2023).

Permasalahan lain dalam proses PPDB juga ditemukan dari adanya kesenjangan fasilitas sekolah, di mana jumlah rombongan belajarnya melebihi dari kapasitas ruang kelasnya. Berikut adalah sekolah yang jumlah rombongan belajar melebihi kapasitas kelasnya yang tertera pada Tabel 1.8 di bawah ini:

Tabel 1.8
Sekolah yang jumlah Rombelnya Melebihi Kapasitas Kelasnya

No	Sekolah	Jumlah Rombel	Kapasitas Kelas
1	SMPN 14 Bekasi	33	27

2	SMPN 15 Bekasi	28	27
3	SMPN 21 Bekasi	29	27
4	SMPN 22 Bekasi	29	15
5	SMPN 24 Bekasi	28	18
6	SMPN 26 Bekasi	27	21
7	SMPN 28 Bekasi	20	18
8	SMPN 29 Bekasi	24	18
9	SMPN 32 Bekasi	28	27
10	SMPN 35 Bekasi	31	21
11	SMPN 36 Bekasi	27	16
12	SMPN 37 Bekasi	24	19
13	SMPN 39 Bekasi	21	18
14	SMPN 40 Bekasi	25	13
15	SMPN 41 Bekasi	22	15
16	SMPN 42 Bekasi	21	12
17	SMPN 46 Bekasi	9	5
18	SMPN 48 Bekasi	9	6

Sumber: (Tim Dapodikbud, <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/Chome/pencarian/>, data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat 18 (delapan belas) SMP negeri di Kota Bekasi yang masih memiliki kekurangan fasilitasnya, sementara rombongan belajarnya melebihi dari kapasitas kelas yang ada, sehingga adanya keterbatasan jumlah ruang kelas.

Hal ini rupanya belum sesuai dengan ukuran yang ditetapkan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, dikarenakan nyatanya belum dibarengi dengan peningkatan kualitas guru dan pemerataan fasilitas. Hal yang perlu menjadi perhatian besar yakni pemerataan fasilitas, di mana masih banyak sekolah yang fasilitasnya berbeda dengan sekolah lain, dalam hal ini masih terjadinya kesenjangan fasilitas.

Di samping itu, berdasarkan informasi yang didapat dari *Republika.co.id*, meski PPDB di Kota Bekasi telah dilakukan dengan sistem zonasi yang merupakan jalur terbesar dalam PPDB, akan tetapi sekolah favorit masih menjadi pilihan utama

bagi orang tua siswa meski lebih jauh dari rumahnya (*Republika.co.id*, 2019). Artinya, masih adanya anggapan sekolah favorit dan non favorit yang melekat di kalangan masyarakat.

Di samping itu, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti simpulkan mengenai PPDB sistem zonasi di Kota Bekasi. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sony Nugratama Hijrawadi, dkk (2020) yang berjudul *Zoning System Analysis in New Student Admissions Based on the Availability of School Facilities in Bekasi City*, menjelaskan bahwa masih terdapat sembilan kecamatan yang belum terpenuhi kebutuhan untuk SMP Negeri. Jumlah penduduk usia SMP di Kecamatan Pondok Melati, Medan Satria, dan Bekasi Barat lebih besar daripada kapasitas SMP negeri di kecamatan tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung ketersediaan fasilitas SMP Negeri, masing masing kecamatan memiliki nilai yang berbeda, di mana Kecamatan Pondok Melati mendapatkan nilai yang terendah. Selain itu, kebijakan ppdb zonasi ini pada untuk SMP Negeri hanya dapat menjangkau calon peserta didik dalam radius 1 km dari tempat tinggalnya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rachmadhany, dkk (2020) yang berjudul *Evaluation of Policy Implementation Admission New Students by Zonation System in Senior High School Bekasi District*, menjelaskan bahwa kebijakan PPDB zonasi di Kota Bekasi ini akan mendorong pelaksanaan PPDB yang lebih berkeadilan, sekaligus guna mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan. Dampak positifnya yakni adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mengurangi risiko yang dihadapi siswa dalam bepergian ke sekolah. Sementara dampak negatifnya yakni sangat

sulitnya apabila siswa di luar zonasi ingin mendaftarkan diri ke sekolah tersebut, berbeda dengan siswa dengan zona yang sama dengan sekolah tersebut. Hal ini juga dapat menurunkan prestasi akademik sekolah dikarenakan input siswa yang tidak merata dalam hal kemampuan akademiknya.

Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Namun, masih terdapat sepuluh kecamatan belum terpenuhi kebutuhan SMA dan sembilan kecamatan untuk SMP. Zonasi PPDB baru menjangkau calon siswa dengan radius 7 km untuk SMA dan 1 km untuk SMP. Hasil penelitian terdahulu ini sejalan dengan apa yang menjadi permasalahan dengan penelitian ini. Namun, penelitian sebelumnya menggunakan konsep dan pendekatan yang berbeda, yaitu terkait dengan evaluasi kebijakan dan spasial geografi. Sementara peneliti akan memfokuskan pada implementasi kebijakannya.

Paparan sebelumnya menguraikan bahwa Implementasi Kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Bekasi sudah cukup baik, namun masih terdapat kendala sehingga menyebabkan proses implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Bekasi belum optimal. Karena itulah, peneliti ingin meneliti terkait **“Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi”**. Hal ini dilakukan agar peneliti mengetahui dan dapat mendeskripsikan implementasi kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri serta faktor penghambat dan pendorong implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi.

Adapun identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, yaitu:

- 1) Belum meratanya persebaran SMP negeri di Kota Bekasi serta radius jarak dalam proses seleksi PPDB sistem zonasi cenderung terlalu pendek
- 2) Masih ditemukan kesalahan titik ordinat serta belum meratanya fasilitas antarsekolah
- 3) Sering terjadinya perubahan SOP dalam proses pelaksanaan PPDB

1.2.Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang diidentifikasi, maka peneliti telah menetapkan sejumlah rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini, yakni:

- 1) Bagaimanakah implementasi kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi?
- 2) Apa saja yang menjadi faktor faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

- 1) Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi
- 2) Untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi implementasi PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi

1.4.Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritisnya ialah agar berguna bagi ilmu administrasi publik terkait dengan implementasi sebuah kebijakan. Hal ini juga termasuk diharapkan guna

memperkaya khasanah pengembangan ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan.

2) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktisnya yaitu bagi Pemkot Bekasi, agar menjadi bahan masukan atau input guna meningkatkan efektivitas implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi. Bagi penulis, rangkaian kegiatan penelitian diharapkan bisa berdampak pada lebih meningkatkan penguasaan ilmu Administrasi Publik. Sedangkan untuk perguruan tinggi, diharapkan menjadi dokumen yang berguna dalam akademik serta acuan bagi sivitas akademika.

1.5.Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Diperlukan penelitian sebelumnya yang berfungsi untuk menganalisis dan memperkaya pembahasan penelitian, serta berfungsi juga untuk memberikan perbedaan apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga berguna dalam memperkaya khasanah teori yang dibangun dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, peneliti belum menemukan judul yang sama, namun terdapat beberapa penelitian yang memiliki topik yang sama. Peneliti menganalisis beberapa penelitian terdahulu, yakni:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Dian Purwanti, dkk. (2019) yang berjudul “Implementasi Kebijakan PPDB berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung” menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi dari segi kesesuaian tindakan belum dapat dikatakan efektif dalam mengubah pandangan

masyarakat terkait nggapan sekolah favorit dan nonfavorit, sehingga hal tersebut belum dapat dihilangkan, pemerintah daerah juga belum siap menyediakan sarana prasarana yang merata. Namun, dari segi ketepatan sasaran, implementasi kebijakan ini sudah dikatakan lebih baik daripada tahun sebelumnya.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Mujiyanto Solichin dan Imama Kutsi (2019) yang berjudul “Implementasi Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang PPDB Berbasis Sistem Zonasi pada Tingkat MI/SD di Kecamatan Jombang” menunjukkan bahwa aturan kebijakan ini pada MI dan SD berbeda, dikarenakan MI berada di bawah naungan Kemenag, sedangkan SD di bawah naungan Kemendikbud. Kebijakan ini diupayakan guna mengupayakan pemerataan pendidikan. Meskipun secara keseluruhan implementasi kebijakannya sudah baik dan sesuai dengan pedoman, tetapi masih terdapat kendala terkait komunikasi serta aktivitas antara agen dan lembaga pelaksana
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Novrian Satria P. (2019) yang berjudul “Implementasi PPDB Zonasi dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan” menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan ini sudah dapat dikatakan berhasil dalam pemerataan akses dan mutu pendidikan karena berhasil mendekatkan jarak rumah siswa ke sekolah serta sudah tidak adanya lagi julukan sekolah favorit, yang mana merupakan tujuan dari kebijakan ini.
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Maglon Ferdinand Banamtuan dan Harun Y. Natonis (2020) yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB” menunjukkan bahwa aspek yang mempengaruhi penerapan

implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan ini yang dilakukan di SMAN 1 Kupang memprioritaskan aspek komunikasi karena pentingnya hubungan informasi kepada kelompok sasaran kebijakan. Namun, adanya permasalahan yang muncul dari kebijakan ini yakni menurunnya semangat siswa karena tidak bisa daftar ke sekolah yang diinginkan di luar zona wilayah.

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rachmadhany, Matin, dan Sugiarto (2020) yang berjudul *Evaluation of Policy Implementation Admission New Students by Zonation System in Senior High School Bekasi District* menunjukkan bahwa persiapan kebijakan ini sudah dilakukan dengan baik. Kebijakan ini pun memberikan dampak positif dan negative. Dampak positifnya, adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Sementara dampak negatifnya, sangat sulitnya apabila siswa di luar zonasi ingin mendaftarkan diri ke sekolah tersebut.
- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Mahpudin (2020) yang berjudul “Hak Warga Negara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia” menunjukkan bahwa kebijakan ini menimbulkan polemik baru bahwa kebijakan ini hanya mengotak ngatik distribusi siswa saja, bukan memperbaiki pemerataan fasilitas dan kualitas.
- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Sony Nugratama Hijrawadi, dkk. (2020) yang berjudul *Zoning System Analysis in New Student Admissions Based on the Availability of School Facilities in Bekasi City* menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan ini, masih terdapat sepuluh kecamatan belum terpenuhi

kebutuhan SMA dan sembilan kecamatan untuk SMP. Sistem zonasi baru menjangkau calon siswa dengan radius 7 km untuk SMA dan 1 km untuk SMP.

- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Thomas Joni V.A., dan Ferdinanda Itu M. (2020) yang berjudul “Analisis Sistem Zonasi dalam PPDB sebagai Pemerataan Pendidikan” menunjukkan bahwa adanya dampak positif dari kebijakan PPDB zonasi yang telah memberikan kesempatan pemerataan pendidikan bagi warga negara di Kabupaten Sintang. Namun, kebijakan ini belum diimplementasikan secara optimal karena adanya hambatan geografis, rasio guru dan persebaran sekolah yang tidak merata, serta sarana prasarana yang kurang.

Tabel 1.9
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Dian Purwanti, Ira Irawati, Jossy Adiwisatra, dan Herijanto Bkti (2019)	“Implementasi Kebijakan PPDB berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung”	Membandingkan perwal dan menentukan factor yang paling dominan dalam menyebabkan konflik atas implementasi kebijakan tersebut	Menggunakan uji beda (<i>t-test</i>)	Anggapan sekolah favorit dan nonfavorit belum dapat dihilangkan, pemerintah daerah juga belum siap menyediakan sarana prasarana pendidikan secara merata	Penelitian ini menggunakan metode uji beda serta menggunakan teori model implementasi Paul A. Sabatier dan Daniel A. Mazmanian, sementara peneliti menggunakan kualitatif deskriptif dengan teori model implementasi Van Meter dan Van Horn.
2	Mujianto Solichin	“Implementasi Permendikbud	Mengetahui bagaimana	Kualitatif deskriptif;	Meskipun secara	Penelitian ini lokusnya di

	dan Imama Kutsi (2019)	Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB Berbasis Sistem Zonasi pada Tingkat SD/MI di Kecamatan Jombang”	implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi tingkat SD/MI di Kecamatan Jombang	teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi	keseluruhan implementasi kebijakannya sudah baik dan sesuai dengan pedoman, tetapi masih terdapat kendala terkait komunikasi dan aktivitas antara agen dan lembaga pelaksana	Jombang, sementara peneliti lokus penelitiannya di Kota Bekasi
3	Novrian Satria Perdana (2019)	“Implementasi PPDB Zonasi dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan”	Menganalisis implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah guna melakukan pemerataan akses dan mutu pendidikan	Kualitatif dengan metode analisis data primer dan sekunder.	Implementasi kebijakan ini sudah dapat dikatakan berhasil karena berhasil mendekatkan jarak rumah siswa ke sekolah serta sudah tidak adanya lagi julukan sekolah favorit	Penelitian ini berfokus pada jenjang SMA Negeri, sementara peneliti akan memfokuskan nya pada jenjang SMP Negeri
4	Maglon Ferdinand Banamtuan dan Harun Y. Natonis (2020)	“Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB”	Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan zonasi dalam PPDB SMAN 1 Kupang; hambatannya; serta keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Terdapat empat aspek yang mempengaruhi penerapan implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi	Penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan menurut George Edward III, sementara peneliti akan menggunakan teori model implementasi kebijakan

					kebijakan ini yang dilakukan di SMAN 1 Kupang memprioritaskan aspek komunikasi karena hubungan informs kepada kelompok sasaran kebijakan adalah hal yang utama.	menurut Van Horn dan Van Meter.
5	Fitri Rachmadhany, Matin, dan Sugiarto (2020)	<i>Evaluation of Policy Implementation Admission New Students by Zonation System in Senior High School Bekasi District</i>	Mengevaluasi kondisi lingkungan strategis atas implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Kota Bekasi	Evaluasi kualitatif berdasarkan model yang dikembangkan oleh Stake	Dampak positif kebijakan ini adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Dampak negatifnya yakni sangat sulitnya apabila siswa di luar zonasi ingin mendaftarkan diri ke sekolah tersebut	Penelitian ini menganalisis evaluasi atas implementasi kebijakan, sedangkan peneliti mendeskripsikan implementasi kebijakannya.
6	Mahpudin (2020)	"Hak Warga Negara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam	Membahas kebijakan zonasi yang menuai banyak polemic di tengah masyarakat.	Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan	Kebijakan ini hanya mengotak ngatik distribusi siswa saja, bukan	Lokus dan cakupannya dijelaskan secara umum di Indonesia, sementara peneliti

		Pendidikan Indonesia”		data dengan studi literatur	memperbaiki pemerataan fasilitas dan kualitas.	lokusnya di Kota Bekasi dan cakupannya SMP Negeri.
7	Sony Nugratama Hijrawadi, Adrian, Syahrul Ramadhan, dan Yustika Amalia Rohmah (2020)	<i>Zoning System Analysis in New Student Admissions Based on the Availability of School Facilities in Bekasi City</i>	Mengetahui tingkat ketersediaan dan kecukupan SMP Negeri dan SMA Negeri yang tersedia berdasarkan sistem zonasi dalam PPDB	Kuantitatif, dengan analisis spasial menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG)	Masih terdapat sepuluh kecamatan belum terpenuhi kebutuhan SMA dan sembilan kecamatan untuk SMP. Zonasi PPDB baru menjangkau calon siswa dengan radius 7 km untuk SMA dan 1 km untuk SMP.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis spasial sistem informasi geografi, sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dan didasarkan pada implementasi kebijakannya
8	Thomas Joni Verawanto Aristo, dan Ferdinanda Itu Meo (2020)	“Analisis Sistem Zonasi dalam PPDB sebagai Pemerataan Pendidikan”	Mendeskripsikan pelaksanaan sistem zonasi bagi pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.	Kualitatif dengan jenis studi kasus, teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi dan wawancara mendalam.	Pelaksanaan sistem zonasi telah mewujudkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang. Namun, akibat kondisi sumberdaya masih kurang memadai, sehingga kebijakan ini belum siap diterapkan di beberapa kecamatan.	Fokusnya pada membahas analisis kebijakannya, sedangkan peneliti membahas implementasi kebijakannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat peneliti simpulkan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi umumnya masih menimbulkan polemik baru. Dalam hal implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi, meskipun dilihat dari beberapa aspek sudah dapat dikategorikan baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang menyebabkan implementasi kebijakan ini belum optimal. Oleh karena itu, hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya bagi peneliti guna meneliti terkait Implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi.

Peneliti akan meneliti tentang “Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri” dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn guna menghindari terjadinya plagiasi. Hal ini dilakukan karena peneliti belum menemukan penelitian dengan penggunaan teori dengan objek, dan lokus yang sama, sehingga hal ini menjadikan unsur kebaruan dalam penelitian ini.

1.5.2. Administrasi Publik

Hebert A. Simon menjelaskan administrasi adalah kegiatan bekerja sama guna mencapai tujuan. Sondang P. Siagian berpendapat bahwa administrasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan berdasarkan keputusan guna mencapai tujuan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sementara publik diartikan sekelompok manusia dengan kesamaan dalam berfikir, perasaan, sikap, dan tindakan dan memiliki nilai norma yang dianggap baik dan benar. (Syafiie, 2017: 13—17).

Menurut Pfiffner dan Presthus, administrasi publik adalah koordinasi yang dilakukan perseorangan maupun kelompok untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan George J. Gordon menjelaskan administrasi publik

sebagai usaha yang dilakukan perorangan maupun organisasi terkait penerapan aturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, juga yudikatif. (Syafiie, 2017: 23—25).

Terdapat enam makna penting yang ada terkait konsep administrasi publik, yakni (Keban, 2014: 7—8):

- 1) Administrasi publik lebih berkaitan dengan bidang eksekutif dibandingkan bidang legislatif dan yudikatif
- 2) Administrasi publik berkaitan dengan implementasi dan formulasi
- 3) Administrasi publik berkaitan dengan penyelesaian masalah publik yang diemban oleh pemerintah
- 4) Meskipun administrasi publik berbeda dengan administrasi swasta, namun *overlapping* dengan administrasi swasta
- 5) Administrasi publik difokuskan menghasilkan *publik goods* dan *services*.
- 6) Administrasi publik berkaitan dengan dimensi teoritis dan praktis

Dapat kita simpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna menjalankan urusan pemerintahan dan mencapai tujuan, yakni memecahkan masalah publik serta meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien.

1.5.3. Kebijakan Publik

Menurut Thomas Dye (1981), kebijakan Publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Sementara James E. Anderson (1979) menyatakan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan aparat pemerintah (Subarsono, 2013: 2).

James E. Andersen, David W. Brady, dan Charles Bullock III (1978) mengungkapkan bahwa proses kebijakan publik sebagai tahapan yang linear, di mana terdapat lima tahapan, yakni (Nugroho, 2015: 112—113):

1) Agenda Kebijakan

Agenda kebijakan merupakan penetapan masalah dari berbagai masalah yang ada yang sekiranya menjadi perhatian serius guna dirumuskannya kebijakan publik

2) Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan perkembangan atas tindakan yang diterima ke arah masalah

3) Adopsi Kebijakan

Adopsi kebijakan merupakan bentuk dukungan atas kebijakan yang dipilih dengan melegitimasi

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan pengaplikasian kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan mekanisme administrasi pemerintah

5) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan suatu usaha untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan itu efektif atau tidak.

Berdasarkan paparan terkait pendapat para ahli mengenai kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang dilakukan ataupun tidak untuk dilakukan oleh pemerintah dengan melalui serangkaian proses kegiatan dengan tujuan menyelesaikan persoalan publik.

1.5.4. Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn berpendapat implementasi kebijakan publik yaitu tindakan organisasi pada sektor publik guna mencapai tujuan yang diputuskan. Implementasi kebijakan adalah kegiatan guna melaksanakan kebijakan, yang ditujukan kepada kelompok-kelompok sasaran guna mewujudkan tujuan kebijakan. Menurut Hill dan Hupe (2002), implementasi kebijakan merupakan suatu kejadian antara harapan dan hasil kebijakan. Implementasi kebijakan tahapan kebijakan setelah ditetapkan regulasi (Handoyo, 2008: 94—96). Menurut Gordon (1986), implementasi kebijakan berkenaan dengan merealisasikan suatu kebijakan dengan mengorganisir, mengatur, dan menginterpretasikan kebijakan yang telah diseleksi dalam tahapan kebijakan publik yang sebelumnya. Menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan merupakan suatu proses muatan politik, di mana terdapat orang yang memiliki kepentingan tertentu untuk memasukkan kepentingannya di dalam suatu kebijakan yang diimplementasikan (Keban, 2014: 76—77).

Kebijakan yang direkomendasikan *policy makers* bukan menjadi jaminan kebijakan tersebut akan berhasil implementasinya. Menurut Hill dan Hupe (2002), implementasi kebijakan merupakan sesuatu hal kejadian antara harapan dari kebijakan dengan hasil dari kebijakan. Implementasi kebijakan adalah sebuah tahapan proses suatu kebijakan setelah ditetapkan undang-undang. Implementasi kebijakan adalah kegiatan guna melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan yang prosesnya ditujukan kepada kelompok sasaran. (Handoyo, 2008: 94—96).

Terdapat banyak variabel mempengaruhi implementasi kebijakan, bisa dari variabel sifatnya individual/kelompok (institusi). Implementasi kebijakan akan

melibatkan para pembuat kebijakan atau *policy makers* guna mempengaruhi perilaku aparat pelaksana guna mengatur perilaku dari kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan meliputi tiga langkah, yakni (Nugroho, 2015: 243):

1) Penerimaan kebijakan

Dalam langkah ini, kebijakan harus didukung dengan pemahaman oleh masyarakat, maupun juga oleh birokrat. Kebijakan juga harus diimplementasikan dengan baik.

2) Adopsi kebijakan

Dalam langkah ini, publik harus mendukung kebijakan yang ditetapkan

3) Kesiapan strategis

Dalam langkah ini, publik harus siap berpartisipasi dalam suatu kebijakan, serta birokrat harus siap menjadi implementor utama dari suatu kebijakan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu rangkaian proses dari kebijakan publik, di mana sebagai tahapan dalam merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan.

1.5.5. Model Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat beberapa teori model implementasi kebijakan yang dikembangkan menurut para ahli, yakni (Subarsono, 2013: 90—104):

1) Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975)

Van Meter dan Van Horn mengembangkan model implementasi kebijakan yang mana menekankan bahwa proses implementasi bekerja sesuai dengan proses kebijakan. Variable kritisnya yakni sumber daya dan tujuan sasaran mendorong

komunikasi antarorganisasi dan penegakan aktivitas, karakteristik badan dalam mengimplementasikan kebijakan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, dan sosial dan yang nantinya membangkitkan watak implementor yang diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik (Nugroho, 2015: 219). Menurut teori ini, implementasi dipengaruhi oleh 6 variabel, ialah:

a) Standar dan sasaran kebijakan

Perlu adanya kejelasan standar dan sasaran kebijakan yang dapat diukur, sehingga dapat terealisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, maka terjadi multiinterpretasi dan membuka peluang besar dalam memberi celah adanya konflik antaraktor kebijakan.

b) Sumber daya

Sumberdaya sangat penting. Meskipun kebijakan sudah dikomunikasikan dengan baik, tapi apabila sumberdaya yang ada kurang memadai, maka kebijakan tidak berjalan efektif. Sumber daya (bisa berupa SDM, seperti kompetensinya implementor; juga sumber daya non SDM, seperti fasilitas, anggaran, dll). Kebijakan akan tertinggal di kertas apabila sumberdaya yang dimiliki tidak sesuai, karena akan menghambat implementasi suatu kebijakan, sehingga menjadi tidak efektif.

c) Hubungan komunikasi antarorganisasi

Keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi salah satunya. Komunikasi adalah instrumen dalam interaksi sosial guna memprediksi orang lain serta keberadaan diri sendiri dalam hal mewujudkan keseimbangan masyarakat. Kebijakan harus ditransmisikan kepada sesama

aparatus pelaksana juga kepada kelompok sasaran. Apabila terjadi komunikasi yang kurang di antara sesama aparatus pelaksana kebijakan, maka kebijakan tidak optimal dalam implementasinya. Sementara jika kelompok sasaran tidak tahu tujuan, sasaran dari kebijakan, maka kemungkinan besar kelompok sasaran akan resisten terhadap kebijakan tersebut.

d) Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan dalam kebijakan serta mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.

e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Hal ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan; seberapa jauh dukungan yang diberikan oleh para kelompok kepentingan; bagaimana karakteristik atau respon dari para partisipan terhadap kebijakan (mendukung atau menolak); sifat opini publik di lingkungan; serta bagaimana respon elite politik dalam kebijakan. Semua itu akan mempengaruhi keberhasilan implementasi.

f) Disposisi implementor

Disposisi adalah watak/karakteristik dari implementor yang bersangkutan, bisa berupa sifat jujur, loyal, demokratis, dll. Disposisi sangat penting karena jika terdapat perspektif atau sikap yang berbeda di antara implementor dan pembuat kebijakan, maka implementasinya akan tidak efektif.

2) George C. Edwards III (1980)

Terdapat empat variabel utama dalam model ini, yakni:

- a) Komunikasi, menyangkut terkait bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat dan respon yang diberikan oleh pihak pihak terkait.
- b) Sumber Daya, menyangkut terkait kondisi sumberdaya, termasuk pula kapabilitas SDM yang tersedia guna mewujudkan kebijakan yang efektif.
- c) Disposisi, ialah watak/karakteristik dari implementor yang bersangkutan, bisa berupa sifat jujur, loyal, demokratis, dll.
- d) Struktur Birokrasi, Apabila struktur birokrasi terlalu berbelit belit maka pengawasan yang ada justru tidak tinggi, cenderung lemah.

3) Merilee S. Grindle (1980)

Dalam model ini, implementasi kebijakan didasarkan atas:

- a) Isi Kebijakan, terkait dengan kepentingan publik, jenis manfaat yang diterima, derajat perubahan, letak kebijakan, posisi pembuat dan implementor kebijakan, serta sumber daya.
- b) Lingkungan Implementasi, terkait kekuatan dan kepentingan aktor, karakter institusi, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas.

4) Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Terdapat tiga variabel utama dalam model ini, yakni:

- a) Karakteristik Masalah, meliputi kesulitan teknis, keragaman terkait kelompok sasaran, serta ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan
- b) Karakteristik Kebijakan, meliputi kejelasan dan konsistensi tujuan, teori kausal yang memadai, ketepatan alokasi sumberdaya, keterpaduan hirarki

di antara lembaga pelaksana, regulasi, rekrutmen agen pelaksana, serta akses formal pihak luar

- c) Lingkungan Kebijakan, meliputi kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik dan pejabat atasan, sikap dan sumberdaya kelompok pemilih, serta komitmen dan keterampilan agen pelaksana.

5) G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983)

Model ini mengutamakan variabel lingkungan kebijakan, hubungan antarorganisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik/kemampuan agen pelaksana.

Model implementasi kebijakan publik yang dipilih dalam penelitian ini yaitu menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Hal ini dikarenakan model ini cocok dengan permasalahan implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi, di mana isu terkait PPDB system zonasi juga berkaitan dengan variabel yang ada dalam model ini, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta disposisi implementor.

1.5.6. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003, Peserta didik adalah sekelompok anggota masyarakat yang melakukan kegiatan pendidikan guna melakukan pengembangan diri dengan cara mengikuti pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, peserta didik memiliki hak dan kewajiban dalam mengikuti pendidikan. Kewajiban peserta didik

dalam hal ini yakni menjaga norma pendidikan serta menanggung biaya pendidikan kecuali bagi siswa yang dibebaskan biaya pendidikannya. Sementara itu, peserta didik juga memiliki hak untuk, sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan pendidikan agama sesuai yang dianut
- 2) Mendapatkan pelayanan pendidikan
- 3) Berhak mendapatkan pendidikan bagi siswa berprestasi yang orangtuanya tidak mampu. Begitu pula bagi siswa yang orangtuanya tidak mampu, maka berhak untuk mendapatkan biaya pendidikan.
- 4) Berhak untuk pindah ke jalur atau satuan pendidikan yang lain
- 5) Serta berhak untuk menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kemampuannya dan tidak bertentangan dengan aturan batas waktu yang ditentukan

PPDB adalah kegiatan penerimaan Calon Peserta Didik Baru (CPDB) pada tingkat sekolah dan taman kanak-kanak. PPDB adalah kegiatan penerimaan siswa atau murid yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan guna mendapatkan pendidikan pada satuan pendidikan dengan mengikuti jenjang pendidikan tertentu. Saat ini, kegiatan PPDB sudah dilakukan secara *online* atau daring. Sementara sistem Online adalah rangkaian PPDB dengan sistem berbasis data terpusat, mulai dari pendaftaran hingga ke proses seleksinya. (Perwal Bekasi 21/2015). Sementara definisi lain terkait PPDB juga dijelaskan dalam Perwal Bekasi Nomor 29 Tahun 2021, PPDB ialah penerimaan CPDB di tingkat TK, SD, SMP, dan Sekolah Disabilitas.

Saat ini, PPDB dilaksanakan melalui sistem online, di mana semua sistem telah terintegrasi dan teotomatisasi mulai dari pra pendaftaran, hingga

pengumuman hasil seleksi dan daftar ulang. Semuanya bisa diakses setiap waktu atau bersifat *real time*. PPDB Daring Mandiri ialah PPDB yang pelaksanaannya melalui aplikasi komunikasi *handphone* seperti aplikasi WhatsApp dan SMS guna mendaftarkan diri pada tingkat TK dan sekolah disabilitas, tentunya tetap menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Sementara yang dimaksud dengan CPDB adalah calon peserta didik baru yang mengikuti rangkaian kegiatan PPDB dan ingin mendaftar di tingkat TK, SD, SMP, dan Sekolah Disabilitas.

Berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Permendikbud No 1 Tahun 2021, bahwa PPDB dilakukan dengan memperhatikan asas:

- 1) Objektif
- 2) Transparan
- 3) Akuntabel

Sementara terkait dengan jalur pendaftaran, PPDB membuka jalur pendaftaran melalui:

- 1) Zonasi
- 2) Afirmasi
- 3) Perpindahan Tugas Orang Tua
- 4) Prestasi

PPDB dilakukan tanpa memungut biaya. Dalam aturan tersebut juga dijelaskan terkait pelaksanaan PPDB, di mana Tahapan pelaksanaan PPDB dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni:

- 1) Tahap Pengumuman Pelaksanaan PPDB secara Terbuka, dilakukan dengan mengumumkan secara terbuka tahapan PPDB melalui papan pengumuman sekolah atau media lain dengan menyertakan informasi terkait persyaratan sesuai jenjang pendidikan; tanggal pendaftaran; jalur pendaftaran; daya tampung; serta tanggal pengumuman hasil seleksi
- 2) Pra pendaftaran dan verifikasi dokumen
- 3) Pendaftaran, dilakukan secara *online* dengan mengisi data dan meng-*upload* dokumen yang dibutuhkan
- 4) Seleksi, dilaksanakan sesuai dengan jalur pendaftaran dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan
- 5) Pengumuman Penetapan Peserta Didik, pengumuman harus disahkan melalui hasil rapat dewan guru dan disertai dengan keputusan kepala sekolah
- 6) Daftar Ulang, dilakukan bagi calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima pada sekolah yang bersangkutan dengan membawa dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan tahapan seleksi PPDB online.

1.5.7. Sistem Zonasi dalam PPDB SMP Negeri

Menurut KBBI, zonasi diartikan sebagai pembagian suatu area sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya. Sistem zonasi dalam PPDB merupakan suatu jalur penerimaan dalam PPDB yang diperuntukkan bagi CPDB yang tempat tinggalnya berada di dalam zona wilayah yang sama dengan sekolah yang dituju dan zona tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jalur zonasi adalah jalur pada PPDB yang menjadikan titik koordinat tempat tinggal sebagai acuan utama yang ditunjukkan dengan radius atau jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah

yang dituju. Sedangkan yang dimaksud dengan Sekolah Menengah Pertama atau SMP adalah salah satu jenjang pendidikan sebagai suatu pendidikan dasar yang diwujudkan dalam bentuk suatu pendidikan formal yang merupakan lanjutan dari SD/ sederajat.

Tujuan PPDB sistem zonasi, yakni sebagai berikut (Kemendikbud, 2018):

- 1) Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dengan menjamin objektivitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminatif, dan keadilan dalam penyelenggaraan PPDB
- 2) Menjamin kesiapan sekolah negeri dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas
- 3) Menjamin pemerataan pendidikan di setiap zona
- 4) Menjamin ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana di setiap zona
- 5) Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan dengan melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran di setiap zona

Manfaat dari PPDB sistem zonasi ini yakni (Kemendikbud, 2018):

- 1) Guna melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan
- 2) Mengelola sistem pendidikan yang terintegrasi
- 3) Membangun strategi pengelolaan pendidikan yang berkesinambungan

Terdapat beberapa mekanisme tahapan pembentukan sistem zonasi pendidikan, yakni (Kemendikbud, 2018):

- 1) Tahap Klasifikasi Nominasi, di mana setiap satuan pendidikan akan diseleksi untuk klasifikasi yang didasarkan pada hasil akreditasi

- 2) Tahap Peningkatan Kapasitas, di mana satuan pendidikan yang telah diklasifikasi dan dinominasi, maka akan diberikan perlakuan berbasis zona yang didukung dengan sarana prasarana pembelajaran
- 3) Tahap Pemantauan, di mana setiap satuan pendidikan akan dipantau berdasarkan zona atau wilayahnya

Jalur zonasi ditetapkan kuota sebesar 50 % dari daya tampung sekolah pada aturan PPDB tahun 2020. Jalur zonasi ini diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili dalam wilayah zonasi yang ditetapkan, termasuk juga berlaku bagi penyandang disabilitas. Domisili yang dimaksud didasarkan pada alamat yang tertera di KK yang diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB. Penetapan wilayah zonasi oleh pemda dilakukan berdasarkan prinsip mendekatkan domisili siswa kepada sekolah. Dalam hal ini, pemda juga harus memastikan bahwa penetapan wilayah zonasi didasarkan pada jumlah ketersediaan daya tampung dan ketersediaan jumlah anak usia sekolahnya pada setiap jenjang. Seluruh wilayah administrasi harus masuk ke dalam penetapan wilayah zonasi PPDB yang ditetapkan. Penetapan wilayah zonasi maksimal satu bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB. Dalam penetapan wilayah zonasi, pemda juga harus melibatkan kegiatan musyawarah dengan sekolah, serta harus melaporkan hasil penetapan wilayah zonasi kepada Menteri melalui lembaga penjamin mutu di wilayah setempat.

Adapun persyaratan dalam PPDB bagi CPDB tingkat SMP berdasarkan Permendikbud nomor 1 Tahun 2021, yakni:

- 1) Berusia maksimal ialah 15 tahun pada 1 Juli di tahun berjalan

- 2) Memiliki ijazah atau surat keterangan yang menjelaskan bahwa telah menyelesaikan pendidikan sebelumnya, yakni SD.

1.6.Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah penjabaran rencana, indicator, hingga variabel penelitian. Konsep yang dioperasionalisasikan dalam suatu penelitian itu merupakan pengimplementasian sebuah teori yang ada ke kondisi secara riil pada suatu penelitian dari pembahasan yang sifatnya empiris. Keberhasilan atau suatu kinerja dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor faktor tertentu. Faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja implementasi kebijakan PPDB di Kota Bekasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari:

- 1) Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi
 - a) Aturan dan Tahapan Pelaksanaan PPDB Zonasi
 - b) Daya Tampung dan Persebaran SMP Negeri
 - c) Radius Jarak dalam Proses Seleksi PPDB Sistem Zonasi
- 2) Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi
 - a) Standar dan sasaran kebijakan

Implementasi kebijakan PPDB dilakukan dengan memperhatikan standar dan sasaran yang telah diberlakukan. Berdasarkan aturan tersebut dijelaskan bahwa PPDB dilakukan berdasarkan:

- (1) Objektif
- (2) Transparan
- (3) Akuntabel

b) Sumber daya

Sumber daya (bisa berupa SDM, seperti kompetensinya implementor; juga sumber daya non SDM, seperti fasilitas, anggaran, dll). Berikut merupakan sumberdaya dalam implementasi kebijakan ini:

- (1) SDM
- (2) Sumber daya finansial
- (3) Sarana dan prasarana

c) Hubungan komunikasi antarorganisasi

Berikut ialah yang menjadi acuan dalam hubungan antarorganisasi yang dilakukan:

- (1) Sosialisasi yang diberikan panitia kepada masyarakat
- (2) Pelaporan dan pengawasan yang dilakukan antar*stakeholders*
- (3) Koordinasi yang dilakukan

d) Karakteristik agen pelaksana/Lembaga pelaksana

Karakteristik agen pelaksananya yakni terkait dengan:

- (1) Susunan organisasi
- (2) Pemahaman Lembaga pelaksana terhadap SOP

e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Hal ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan; seberapa jauh dukungan yang diberikan oleh para kelompok kepentingan; bagaimana karakteristik atau respon dari para partisipan terhadap kebijakan (mendukung atau menolak); sifat opini publik di lingkungan; serta bagaimana respon elite politik dalam kebijakan.

(1) Opini dan respon masyarakat Kota Bekasi

(2) Dukungan dalam kebijakan

(3) Kondisi sosial masyarakat Kota Bekasi

(4) Kondisi ekonomi masyarakat Kota Bekasi

f) Disposisi implementor

Disposisi sangat penting karena jika terdapat perspektif atau sikap yang berbeda di antara implementor dan pembuat kebijakan, maka implementasinya akan tidak efektif.

(1) Loyalitas implementor kebijakan PPDB

(2) Komitmen implementor dalam melaksanakan PPDB

1.7.Argumen Penelitian

Berdasarkan kajian *literature review* yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang juga menjadi argument penelitian, yakni:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Dian Purwanti, dkk. (2019) yang menggunakan metode uji beda dan model implementasi Paul A. Sabatier dan Daniel A. Mazmanian, sementara peneliti menggunakan kualitatif deskriptif dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Mujianto Solichin dan Imama Kutsi (2019) yang lokusnya di Jombang, sementara peneliti lokusnya di Kota Bekasi.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Novrian Satria P. (2019) yang berfokus pada jenjang SMA Negeri, sementara peneliti fokusnya pada jenjang SMP Negeri.

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Maglon Ferdinand Banamtuan dan Harun Y. Natonis (2020) yang menggunakan model dari George Edward III, sementara peneliti menggunakan model dari Van Meter dan Van Horn.
- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rachmadhany, Matin, dan Sugiarto (2020), yang menganalisis evaluasi atas implementasi kebijakan, sedangkan peneliti mendeskripsikan implementasi kebijakannya.
- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Mahpudin (2020), yang lokus dan cakupannya secara umum di Indonesia, sementara peneliti lokusnya di Kota Bekasi dan SMP Negeri.
- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Sony Nugratama Hijrawadi, dkk. (2020), yang menggunakan metode kuantitatif dengan analisis spasial SIG, sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dan didasarkan pada implementasi kebijakannya.
- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Thomas Joni V.A., dan Ferdinanda Itu M. (2020), yang membahas analisis kebijakannya, sedangkan peneliti membahas implementasi kebijakannya.

Peneliti akan meneliti tentang “Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMP Negeri” dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn guna menghindari terjadinya plagiasi, Hal ini dilakukan karena peneliti belum menemukan penelitian dengan penggunaan teori dengan fokus, dan lokus yang sama, sehingga ini merupakan hal yang baru dan belum diteliti oleh peneliti lain. Selain itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena masih terdapat beberapa hal yang mengakibatkan impelemntasi

kebijakan ini belum sempurna, sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah guna memperbaiki apa yang menjadi penghambat.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Creswell (1998), penelitian kualitatif ialah dianggap sebuah proses inkuiri guna memahami tradisi inkuiri dengan metode yang jelas dan mengeksplor suatu masalah sosial dan manusia. Strauss (1990) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dihasilkan dari alat statistik atau alat kuantifikasi lainnya. Sementara pandangan Bogdan dan Taylor (1975), metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari subjek yang diteliti. Menurut Patton (1980), metode kualitatif adalah kegiatan memahami fenomena yang terjadi secara alamiah (Ahmadi, 2014: 15). Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif dikarenakan data yang dianalisis tidak diperuntukkan menerima atau menolak hipotesis yang ada (jika ada), tetapi hasil analisisnya berbentuk deskripsi dari gejala yang diamati. Namun, tidak menutup kemungkinan jika ada data kuantitatif (Subana dan Sudrajat, 2005: 17).

Penelitian deskriptif bertujuan guna mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel yang sesungguhnya terjadi di lapangan dan menyajikan sesuai dengan apa adanya di lapangan. Penelitian deskriptif memaparkan serta menafsirkan data sesuai kondisi lapangan. Dalam penelitian ini, akan dideskripsikan variabel terkait Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMPN di Kota Bekasi, guna

mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi tersebut.

Terdapat beberapa jenis pendekatan kualitatif, yaitu studi fenomenologi, *grounded theory*, etnografis, dan studi kasus. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kasus. Studi kasus merupakan kegiatan menelaah suatu kasus dalam konteks kehidupan kontemporer. Penelitian ini bertujuan guna mempelajari secara intensif unit sosial tertentu, meliputi individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Prosedur utamanya dengan memilih kasus yang dianggap penting dan dianalisis melalui deskripsi detail atas pola, konteks, dan setting kasus tersebut (Creswell, 2015: 13). Hal ini dilakukan dengan berusaha menemukan semua variabel penting yang melatarbelakangi ditimbulkan serta perkembangan variabel tersebut (Hardani, dkk., 2020: 62—65).

Robert K. Yin menjelaskan bahwa dengan menggunakan pendekatan studi kasus, maka peneliti dapat berinteraksi dengan isu teoritis yang dikaji dengan data yang dikumpulkan secara terus menerus. Penelitian studi kasus ini sangat mementingkan deskripsi proses terkait apa, mengapa, dan bagaimana sesuatu hal bisa terjadi guna mengarah pada pemahaman makna dari suatu fenomena yang dikaji (Nugrahani, 2014: 92).

Maka dari itu, penelitian dengan pendekatan studi kasus ini bertujuan guna memahami fenomena terkait PPDB sistem zonasi pada tingkat SMP Negeri dengan fokus penelitian yaitu pada proses implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di tingkat SMP Negeri di Kota Bekasi serta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di tingkat SMP Negeri di Kota Bekasi.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah latar atau lokasi/tempat penelitian dilakukan. Situasi itu dapat berupa daerah/wilayah, organisasi/kelompok, atau ruang dan sebagainya. Situs atau latar ialah konteks peristiwa atau konteks kegiatan yang terjadi, pada suatu wilayah yang ditetapkan secara sosial (Ahmadi, 2014: 67—68).

Situs dari penelitian ini yakni Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan SMPN Kota Bekasi. Situs ini dipilih dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui keberhasilan dan permasalahan yang terjadi di situs tersebut dalam upaya mengimplementasikan kebijakan PPDB sistem zonasi.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sekelompok orang atau individu yang dipilih dan dapat menjelaskan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Individu atau kelompok tersebut diharapkan dapat menjelaskan terkait sesuatu yang diketahui dan berkaitan dengan fenomena kasus yang diteliti. Dalam hal ini, teknik pemilihan informan yang digunakan penelitian ini yakni *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel yang dilakukan melalui adanya pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. (Siyoto dan Sodik, 2015: 57).

Subjek penelitian yang diambil yakni stakeholders atau aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi. Hal ini bertujuan guna memperoleh *key informan*. Berikut adalah subjek penelitian untuk dijadikan informan dalam memaparkan terkait implementasi kebijakan ini, yakni:

- 1) Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku panitia PPDB tingkat kota

- 2) Panitia PPDB tingkat sekolah
- 3) Orang tua murid

1.8.4. Jenis Data

Data ialah sesuatu yang belum melalui proses pengolahan, sehingga belum memiliki arti bagi yang menerimanya. Data bisa digunakan sebagai bahan untuk melihat suatu gejala, konsep, fakta, atau kejadian, (datanya bisa dalam bentuk fakta, gambar, huruf, angka, matematika, symbol, keadaan, dll). Menurut Neuman (2000), data data berbentuk kata kata, bisa berupa kutipan atau deskripsi dari peristiwa peristiwa khusus. Sementara Bogdan dan Biklen (1982) mengatakan data ialah bahan kasar yang didapatkan dari lapangan kemudian dijadikan bahan utama untuk proses analisis (Ahmadi, 2014: 108).

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yakni data yang penyajiannya berupa kata kata, bukan angka. Data kualitatif bisa diperoleh dari apa yang dikatakan oleh informan yang diajukan pertanyaan. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, dapat melalui wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi dan catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif ialah gambar pemotretan atau rekaman video. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah hasil observasi, rekaman wawancara, dan respon masyarakat terkait implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder.

- 1) Data Primer

Data primer ialah pengumpulan atau perolehanya dilakukan secara langsung tanpa perantara. Data primer sebagai data asli/baru karena sifatnya *up to date*, di mana peneliti juga harus mengumpulkan dan mendapatkannya secara langsung guna memperoleh data primer (Siyoto dan Sodik, 2015: 58). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *stakeholders* implementasi kebijakan PPDB yang didapatkan melalui *interview* atau wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan berasal dari berbagai sumber, tidak langsung, dapat dikatakan bahwa peneliti posisinya ialah tangan kedua (Siyoto dan Sodik, 2015: 58). Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diambil dari penelitian terdahulu, jurnal, dokumen Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan dokumen sekolah terkait kebijakan PPDB, peraturan undang undang, serta berita yang berkaitan.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penelitian, terlebih lagi jika peneliti menggunakan metode yang sangat sensitif dengan hal subjektivitas. Maka dari itu, pengumpulan data harus memenuhi persyaratan tertentu, tentunya dibarengi dengan keahlian yang cukup untuk melakukannya (Siyoto dan Sodik, 2015: 64).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:

1) Wawancara

Wawancara digunakan guna memahami secara mendalam kepada informan terkait dengan persepsi masing masing terhadap suatu fenomena yang diteliti.

Dalam wawancara mendalam, terdapat wawancara tidak terstruktur dan wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak menggunakan pertanyaan penuntun sebelum melakukan wawancara, tetapi cukup menyediakan tema tema umum yang hendak dialami oleh informan. Sementara wawancara semi terstruktur menggunakan pertanyaan pertanyaan penuntun guna dijadikan panduan utama ketika melakukan wawancara. Peneliti melakukan kegiatan wawancara sebagai bentuk verifikasi terhadap data-data implementasi kebijakan PPDB yang ditemukan melalui arsip. Teknik yang digunakan dalam kegiatan wawancara ini yakni dengan menggunakan teknik semi terstruktur dikarenakan ketika melakukan wawancara peneliti menanyakan beberapa hal yang sebelumnya tidak dicantumkan dalam draft pertanyaan wawancara. Meskipun sebelumnya peneliti sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang ditujukan pada narasumber. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu upaya dalam pencarian sumber data atas kebijakan PPDB melalui narasumber yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti. Peneliti melakukan wawancara terhadap empat orang narasumber yang terdiri dari Staf Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Panitia PPDB SMP Negeri di Kota Bekasi, CPDB, dan orangtua CPDB. Narasumber tersebut akan dimintai data mengenai implementasi kebijakan PPDB yang diterapkan pada tingkat SMP Negeri di Kota Bekasi.

2) Observasi

Observasi diartikan sebagai proses sistematis dalam mencatat dan merekam berbagai peristiwa, sikap, dan perilaku yang diamati peneliti kualitatif dalam

setting penelitiannya. Kegiatan yang disebut juga *field notes* ini merupakan dekripsi detail, konkret, dan tanpa penilaian peneliti terhadap apa yang diteliti. Observasi langsung menekankan bahwa peneliti hadir dalam peristiwa yang sedang berlangsung. Sementara observasi tidak langsung menekankan bahwa peneliti tidak secara langsung menyaksikan peristiwa yang terjadi, seperti menjelaskan situasi atau proses yang terjadi.

3) *Record Review* (Analisis Dokumen)

Dalam hal ini, dokumen dokumen tertulis digunakan untuk merekam dan/atau menelusuri masalah penelitian yang sedang diteliti. Dokumen dokumen yang umum dalam penelitian kualitatif yang dapat dijadikan instrumen dalam penelitian ini yakni dokumen Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan dokumen sekolah terkait kebijakan PPDB, peraturan undang undang. Dalam upaya ini, analisis dokumentasi dilakukan dengan mencari dokumen penting dan arsip yang berkaitan dengan kebijakan PPDB.

4) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari informasi atau data dari berbagai referensi yang relevan dengan apa yang diteliti dalam penelitian. Dalam penelitian ini, studi pustaka yang dilakukan melalui penelitian terdahulu, jurnal, serta berita yang berkaitan.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data berkaitan dengan kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan. Analisis data kualitatif orientasinya pada data yang berupa kata kata ataupun kalimat yang berkaitan

dengan suatu objek yang diteliti, ataupun kejadian yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Menurut Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya kegiatan memanfaatkan data, lalu mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mensintesis, mencari dan menemukan pola, hingga menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat. Analisis data kualitatif berbeda dengan kuantitatif, di mana apabila kuantitatif dilakukan secara deduktif, namun analisis data kualitatif umumnya dilakukan secara induktif, yakni dimulai dari fakta empiris, bukan dari deduksi teori. Peneliti memperoleh data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga, tujuan melakukan analisis data kualitatif yakni mengungkap makna dari data dengan mengumpulkan data berdasarkan dengan klasifikasi tertentu. (Siyoto dan Sodik, 2015: 98—99).

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan berikut (Siyoto dan Sodik, 2015: 100—101):

1) Reduksi Data

Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih, dan memfokuskan hal hal yang dirasa penting, dan membuang yang tidak perlu. Tujuannya adalah menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan. Dipastikan pula bahwa kegiatan mereduksi data dalam penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga memastikan data yang diolah itu tercakup dalam scope penelitian.

2) Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data ialah sekumpulan informasi yang memungkinkan untuk dijadikan bahan dalam penarikan kesimpulan. Penyajian

data dilakukan guna melihat gambaran keseluruhan atau bagian bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

3) Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data, di mana peneliti akan memaparkan kesimpulan terkait data yang telah diperoleh. Hal ini juga bertujuan untuk mencari makna yang ada dalam data yang ditemukan, dengan mencari hubungan, persamaan, maupun perbedaannya. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

1.8.8. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Lincoln dan Guba (1985 menyatakan bahwa peneliti harus dapat menjamin bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang dapat dipercaya yang memenuhi prinsip kredibilitas. Kredibel berarti peneliti dipercaya telah mengumpulkan data yang real di lapangan, serta menginterpretasi data otentik tersebut dengan akurat. Adapun cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini untuk mencapai data yang kredibel yaitu dengan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi teori, antara lain (Bandur, 2014: 242—243):

1) Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilakukan melalui penggunaan berbagai teknik atau metode untuk menganalisis suatu masalah. Dalam triangulasi teknik, data yang diperoleh dari metode tertentu, akan dicek dengan metode yang lain. Apabila

bicara mengenai triangulasi teknik, maka peneliti dianjurkan menggabungkan teknik pengumpulan data yang sekiranya mampu menghasilkan data yang mendalam, yakni wawancara dan observasi. Selain itu, dengan melakukan penggabungan Teknik pengumpulan data, maka peneliti akan lebih mudah dalam mendapatkan informan yang lebih banyak, sehingga juga mempermudah dalam hal analisis perbandingan.

2) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber data penelitian dilakukan melalui penggunaan berbagai sumber data yang beragam dalam penelitian. Hal ini bermakna bahwa dalam penelitian yang kredibel, peneliti kualitatif juga perlu dilengkapi dengan data yang bersumber dari dokumen dokumen seperti laporan bulanan, tahunan, notulen rapat, catatan lapangan atau jurnal harian peneliti. Dengan kata lain, peneliti tidak hanya membutuhkan data primer atau sekunder saja, melainkan kedua jenis data tersebut. Dengan ini, maka peneliti dapat membandingkan hasil informasi yang didapatkan dari berbagai sumber yang ada.

3) Triangulasi Teori

Triangulasi teori dilakukan melalui penggunaan berbagai perspektif ganda untuk menginterpretasi suatu data. Dalam hal triangulasi teori, peneliti juga perlu memperhatikan triangulasi teori (kerangka teoritis) dan kerangka konseptual yang membantu peneliti untuk mengidentifikasi sub tema dan tema tema utama penelitian. Semakin banyak peneliti menggunakan dan menganalisis kajian literatur, maka akan semakin mudah peneliti dalam mengidentifikasi informasi yang ada terkait dalam permasalahan penelitian.

Namun, perlu diingat bahwa kajian literatur yang digunakan haruslah merupakan hasil penelitian yang valid, bukan hanya sebatas stipulative imaginative. Selain itu, juga menjadi hal penting apabila peneliti menggunakan konsep teoritis yang telah digunakan oleh peneliti lain yang terdahulu dengan topik yang sama, namun focus dan konteks yang berbeda.